

**Gratifikasi Fasilitas Tiket Dan Akomodasi Oleh Eks Wakil Ketua KPK
Ditinjau Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

¹Brian Rommy Sitorus, ²Abdul Hakim, ³Maya Jannah
Email : ¹brianrommysitorus@gmail.com ²abdulhakim1846@gmail.com,
³mayaeriadihsb@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
Jalan Sisingamangaraja; Nomor 126 A; Labuhanbatu; 21418;
Sumatera Utara; Indonesia; (0624) 7671311
@mail

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang pengaturan tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi. Serta mengetahui serta menganalisis tentang gratifikasi dapat tergolong tindak pidana korupsi suap. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa pengaturan tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan nilai hidup di Indonesia, bahwa gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana. Karena gratifikasi tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya. Selain itu, gratifikasi yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi suap, bilamana gratifikasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri / penyelenggara Negara / pejabat yang berhubungan dengan jabatannya. Penerimaan gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari penyelenggara negara tersebut.

Kata Kunci : Gratifikasi, Fasilitas, Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Tak cukup dengan satu pelanggaran etik, pimpinan KPK Lili Pintauli lagi-lagi berulah dan kembali berurusan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi berbentuk akomodasi hotel hingga

tiket menonton MotoGP Mandalika.

Namun, alih-alih dijatuhi sanksi berat, langkah Dewas kalah cepat dengan manuver Lili yang lebih dulu mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

Ironisnya Presiden terlalu prematur menekan Keppres Pemberhentian Lili sehingga Dewas

KPK urung melanjutkan proses penanganan laporan etik.

Bukan kali pertama masyarakat menyaksikan manuver Lili yang kontroversial, setidaknya sudah empat kali masyarakat melaporkannya ke Dewas atas dugaan pelanggaran etik.

Terakhir pada Agustus 2021 lalu Dewas KPK menyatakan Lili terbukti melakukan pelanggaran berat karena berkomunikasi dengan pihak yang berperkara, kendati sanksi yang dijatuhkan tidak sepadan dengan perbuatan.

Kasus terakhir yang akhirnya membuatnya mundur adalah dugaan menerima gratifikasi dari PT Pertamina pada saat acara MotoGP Mandalika, Maret lalu. Diperkirakan, total nilai pemberian tersebut sebesar Rp 90 juta dari pihak Pertamina.

Peristiwa terakhir ini perlu dicermati secara kritis, pertama perilaku pimpinan KPK yang digawangi Firli Bahuri dengan UU barunya kerap mengabaikan kode etik.

Padahal sebelumnya KPK dikenal sejak lama punya standar etika yang sangat tinggi. Kedua,

penghentian sidang etik Lili Pintauli oleh Dewas KPK patut diduga bagian dari siasat menghindari vonis sanksi berat yang berujung pemecatan sehingga semakin merusak citra KPK era Firli Bahuri.

Indikasi ini terlihat jelas mengingat surat pengunduran diri yang dilayangkan Lili Pintauli kepada Preseiden Jokowi, tembusannya sudah diterima oleh Dewas pada 30 Juni 2022. Namun kala itu, Dewas berkukuh tetap melanjutkan proses pemanggilan sidang pada 5 Juli 2022.

Namun ketika keputusan pemberhentian Lili keluar pada 11 Juli 2022 membuat sidang etik juga berhenti seketika sehingga penanganan dugaan pelanggaran etik anti-klimaks. Itulah sebabnya langkah Dewas dinilai sebagai upaya cuci tangan sekedar agar citra KPK terlihat bersih.

Ketiga, pengusutan dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi Lili pintauli seharusnya berjalan paralel dengan penanganan pelanggaran etiknya.

Meskipun pelanggaran etik telah dihentikan karena alasan sudah

keluar Keppres namun Dewas sebenarnya bisa melimpahkan data soal dugaan gratifikasi yang dimiliki untuk dilimpahkan ke Kepolisian atau Kejaksaan.

Gratifikasi secara jelas diatur dalam Pasal 12 B UU No 20 tahun 2001 jo UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dugaan penerimaan gratifikasi seharusnya juga dapat ditindaklanjuti selama ada ketentuan pidana yang dilanggar tanpa menunggu mana yang lebih dulu.

Sekali lagi, dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan Lili Pintauli saat menjabat Wakil Ketua KPK bukanlah semata hanya pelanggaran etik biasa tetapi juga bermuatan tindak pidana korupsi.

Aparat Penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan sebetulnya tak perlu menunggu adanya laporan, karena kejahatan korupsi bukanlah delik aduan.

Sehingga bisa saja langsung mendatangi KPK untuk meminta berkas dugaan penerimaan gratifikasi yang jika terbukti bisa menjerat mantan pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar

(<https://antikorupsi.org/id/jerat-pidana-mantan-pimpinan-kpk>, diakses pada 3 November 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi?
2. Apakah gratifikasi dapat tergolong tindak pidana korupsi suap?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang pengaturan tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui serta menganalisis tentang gratifikasi dapat tergolong tindak pidana korupsi suap.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini

adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian.

Dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Dilihat dari perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1), “gratifikasi” bukan merupakan kualifikasi dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tetapi hanya merupakan unsur dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan pejabat ini dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat tersebut dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik.

Namun Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah memberikan pengecualian mengenai delik gratifikasi ini sendiri, dimana ditegaskan bahwa:

Ketentuan setiap gratifikasi dianggap pemberian suap tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat negara (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).menjadi milik penerima atau milik

Adapun pengaturan mengenai gratifikasi ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

a. Landasan Filosofis

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa maksud diadakannya penyisipan pasal 12 B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil (R. Wiyono, 2005 : 107).

Dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Ditilik secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanyalah sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan.

Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna.

Pemberian kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah umumnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

Di sini, pihak yang diuntungkan di kemudian hari adalah pemberi hadiah. Pada saat tender, misalnya, peserta tender yang pernah memberikan gratifikasi tentu memiliki poin lebih atau bahkan tertinggi dibanding peserta tender yang lain (<http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperlu-s-makna-gratifikasi>, Widya Ayu Rekti, 3 Desember 2022).

b. Landasan Sosiologis

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat.

Tetapi bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut, bagaimana jika nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran.

Dan apakah pemberian hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri (Dodik Prihatin, 2015 : 5).

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang

atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan.

Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih.

Akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain adalah:

1. Pemberian hadiah barang atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
2. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
3. Pemberian tiket perjalanan dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;

4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
7. Pemberian hadiah atau souvenir dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
8. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya;

Berdasarkan contoh di atas, maka pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan sipemberi.

Melihat kondisi tersebut yang nyata dalam masyarakat, dan telah menjadi masalah sosial, maka dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dipandang perlu diatur mengenai gratifikasi tersebut.

Di mana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengaturan mengenai gratifikasi belum ada.

c. Landasan Yuridis

Pada waktu seluruh Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang atas dasar Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No prt/peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang pusat /Kepala Staf Angkatan laut tanggal 17 April 1958 Nomor prt/Z/I/7 (Lilik Mulyadi, 2007 : 1).

Oleh karena peraturan penguasa perang pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, maka pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa peraturan penguasa perang

pusat yang dimaksud perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang.

“Dengan adanya keadaan yang mendesak dan perlunya diatur dengan segera tindak pidana korupsi, maka atas dasar Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950, penggantian peraturan penguasa perang pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundangundangan yang berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu dengan Perpu Nomor.

24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian atas dasar Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”.

Di dalam penerapannya ternyata Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan sehingga terpaksa diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setelah lebih dari dua dasawarsa berlaku, ternyata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apalagi dengan terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kemudian MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara itu menetapkan Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN yang antara lain menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas, dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 ini, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Namun, kemudian diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku tanggal 21 November 2001.

Alasan diadakannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat diketahui dari konsideran butir b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu (Konsideran butir b Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi):

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum;

2. Menghindari keragaman penafsiran hukum;
3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta;
4. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Usaha pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Tidaklah cukup lengkap kiranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memberantas tindak pidana korupsi, hal itu secara konkrit ditunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B dan Pasal 12 C

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pertama kali diperkenalkan satu tindak pidana korupsi yang baru yang sebelumnya sudah ada terselip dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi suap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tapi tidak ada disebutkan dengan rinci dan jelas (Badan Pembinaan Hukum nasional, Departemen Hukum Dan HAM : 15).

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana, dalam hal ini kualifikasi deliknya justru terdapat pada “penerima gratifikasi”.

Gratifikasi sendiri dalam formulasinya masih belum jelas, karena dalam Pasal Gratifikasi tersebut tidak disebutkan batasan minimal nominal seseorang dapat dikenakan Pasal Gratifikasi tersebut.

Kemudian untuk beban pembuktian terhadap penerimaan suap gratifikasi yang bernominal

Rp. 10 juta atau lebih maka pembuktiannya dilakukan oleh si penerima gratifikasi (pembuktian terbalik),

sedangkan jika penerimaan suap gratifikasi tersebut bernominal kurang dari Rp. 10 juta, maka yang harus melakukan pembuktian adalah Jaksa Penuntut Umum (pembuktian biasa).

Demikian juga apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara segera melaporkan terjadinya gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi, maka pidananya menjadi hapus.

3.2 Gratifikasi Dapat Tergolong Tindak Pidana Korupsi Suap

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang belum jelas pemisahan antara perbuatan pidana gratifikasi dan perbuatan pidana suap.

Hal tersebut berbeda dengan pengaturan di Amerika yang mana antarsuap dan gratifikasi yang dilarang dibedakan.

Perbedaannya adalah jika dalam gratifikasi yang dilarang,

pemberi gratifikasi memiliki maksud bahwa pemberian itu sebagai penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan resmi, sedangkan dalam suap pemberi memiliki maksud (sedikit banyak) untuk mempengaruhi suatu tindakan resmi.

Sehingga jelas pembedaan antara suap dan gratifikasi adalah pada tembus (waktu) dan intensinya (maksudnya). Didalam Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Didalam buku tersebut pada halaman 19 dijelaskan beberapa contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadinya dapat digolongkan sebagai suap, yaitu :

Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya, hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.

Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya

untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.

Gratifikasi dapat dianggap tindak pidana korupsi apabila yang menerima suatu gratifikasi tersebut merupakan pegawai negeri / penyelenggara yang berhubungan dengan jabatan/kedudukannya dianggap sebagai suap.

Dari ketentuan pasal 12 B ayat (1) UU no 31 th.1999 jo UU no.20 th.2001, didapatkan 2 (dua) syarat, unsur atau kriteria adanya suap menerima gratifikasi, ialah :

- Pertama, penerimaan gratifikasi harus ada hubungannya dengan jabatan, penyelenggara negara ataupun pegawai negeri.
- Kedua, penerimaan gratifikasi itu harus berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Maksudnya adalah dalam penerimaan gratifikasi yang tergolong tindak pidana korupsi suap, motif dari pemberian itu adalah untuk mencapai ataupun ada maksud tertentu dari oknum yang memberikan gratifikasi tersebut. Maksud dari pemberi

gratifikasi inilah yang melanggar kewajiban dan tugas dari seorang pejabat.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan nilai hidup di Indonesia, bahwa gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana. Karena gratifikasi tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya.

Apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara segera melaporkan terjadinya gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi, maka pidananya menjadi hapus.

Selain itu, gratifikasi yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi suap, bilamana gratifikasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri / penyelenggara Negara /

pejabat yang berhubungan dengan jabatannya.

Penerimaan gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari penyelenggara negara tersebut. Ini dapat dilihat pada pasal 12 B ayat (1) UU no 31 th.1999 jo UU No.20 th.2001.

5. Daftar Pustaka

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Badan Pembinaan Hukum nasional, Departemen Hukum Dan HAM

Dodik Prihatin, *Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. repository.unej.ac.id./ diakses tanggal 3 November 2022

([http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperlu-s-makna-](http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperlu-s-makna-gratifikasi)

[gratifikasi](http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperlu-s-makna-gratifikasi), Widya Ayu Rekti, 3 Desember 2022).

Konsideran butir b Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis,Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada (2001)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005